

Modus Kejahatan Penipuan Transfer Dana Dengan Menggunakan Identitas Orang Lain

Abimanyu Pratama¹, Neri Widya Ramailis²

¹Universitas Islam Riau, abimanyupratama31@gmail.com

²Universitas Islam Riau, neriwidyaramailis@edu.uir.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received January 15, 2024

Revised March 14, 2024

Accepted April 18, 2024

Available online June 30, 2024

Kata Kunci:

Modus; Penipuan; Transfer Dana; Identitas Orang Lain

Keywords:

Mode; Fraud; Fund Transfer; Other People's Identity

*Corresponding author

E-mail addresses:

abimanyupratama31@gmail.com



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2024 by Author. Published by Universitas Islam Riau.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana peranan korban dalam terjadi nya kejahatan penipuan Transfer dana dan untuk mengetahui upaya penanggulangan terjadinya korban kejahatan penipuan Transfer dana, Penelitian dilaksanakan di Kota Pekanbaru, Pada beberapa korban dan Penyidik polda Riau dengan metode penelitian melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten dengan objek penelitian, serta meminta data-data kepada pihak yang terkait dengan penelitian ini, kepolisian dan korban tindak pidana kejahatan penipuan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peranan korban dalam tindak pidana penipuan memiliki peranan yang cukup besar, karena terlalu memberikan kepercayaan yang besar kepada si pelaku dan kurangnya kehati-hatian yang mengakibatkan si korban dengan mudah dijadikan korban oleh pelaku penipuan Transfer Dana. Upaya preventif adalah upaya yang dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana atau lebih tepatnya sebagai upaya pencegahan dari suatu tindak pidana. upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana penipuan Transfer Dana melalui sosialisasi ataupun pemberitaan melalui media dan juga melalui koordinasi dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah serta pihak lain dalam rangka penegakan Undang-Undang, sebagai wadah agar masyarakat mengetahui, jadi bila satu orang tertipu yang lain tidak akan tertipu juga. Upaya lainnya yaitu, upaya represif. Upaya represif merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan pihak kepolisian setelah tindak pidana tersebut terjadi. Upaya represif dilakukan dengan menindak lanjuti setiap laporan tindak pidana termasuk tindak pidana penipuan Transfer Dana. Kemudian memberikan sanksi hukum yang tegas terhadap pelaku tindak pidana, guna memberikan efek jera, sesuai dengan rasa keadilan di dalam masyarakat dan kepastian hukum.

ABSTRACT

This research aims to find out the role of victims in the occurrence of funds transfer fraud crimes and to find out efforts to overcome the occurrence of victims of funds transfer fraud crimes. The research was carried out in Pekanbaru City, on several victims and Riau Police investigators using the research method of conducting interviews with the parties involved. competent with the object of research, as well as requesting data from parties related to this research, the police and victims of fraud crimes. The results of this research show that the role of victims in fraud crimes has a fairly large role, because they give too much trust to the perpetrator and the lack of caution which results in the victim being easily victimized by the perpetrator of Fund Transfer fraud. Preventive efforts are efforts carried out before a criminal act occurs, or more precisely as an effort to prevent a criminal act. Efforts are made to prevent the occurrence of criminal acts of Fund Transfer fraud through socialization or reporting through the media and also through coordination with government and non-government institutions and other parties in the context of enforcing the law, as a forum for the public to know, so that if one person is deceived, another won't be fooled either. Other efforts are repressive efforts. Repressive

efforts are actions taken by the police after the crime has occurred. Repressive efforts are carried out by following up on every report of a criminal act, including the crime of Fund Transfer fraud. Then provide strict legal sanctions against perpetrators of criminal acts, in order to provide a deterrent effect, in accordance with the sense of justice in society and legal certainty

1. PENDAHULUAN

Dalam perkembangan yang terjadi di masyarakat saat ini bisa terbilang cukup banyak memiliki permasalahan yang terjadi, adapun permasalahan tersebut dapat menimbulkan terjadinya kerugian terhadap individu, lingkup sosial atau masyarakat, hingga menimbulkan kerugian terhadap negara. Selain itu banyaknya terjadi perbuatan kejahatan yang marak terjadi sekarang adalah pemalsuan. Arti dari pemalsuan ini adalah salah satu dari bentuk perbuatan yang sering dianggap sebagai kejahatan yang perbuatannya bertentangan pada kepentingan umum. Adapun sebab dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan ini telah menjadi perhatian yang mendalam dari berbagai pihak dengan melakukan penelitian yang didasarkan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk memperoleh suatu kepastian dalam menetapkan klasifikasi dan porsi dari perbuatan kejahatan tersebut yang terjadi di lingkungan masyarakat yang disebut dengan kejahatan pemalsuan..

Perbuatan dari tindak pidana pemalsuan identitas adalah bagian dari bentuk kejahatan yang mana sekarang ini cukup marak terjadi di lingkungan masyarakat, selain itu perbuatan ini juga dapat dilakukan dengan alat ataupun tanpa suatu alat. Pada era sekarang yang merupakan era modern seperti saat ini, dapat dilihat bahwa terjadinya kemajuan dari perkembangan teknologi yang semakin banyak terjadi. Tentunya kemajuan yang terjadi ini dapat menunjang bagi para pelaku kejahatan yang dapat memudahkan bagi mereka dalam melaksanakan pemalsuan identitas.

Keadaan palsu yang diucapkan atau disiarkan yang tidak akurat atau salah dapat berdampak pada bidang kehidupan. Maka dari itu, isi artikel atau berita tidak boleh mempunyai makna yang salah dalam beberapa kasus atau dalam keadaan tertentu. Muatan palsu artikel atau berita yang berdampak negatif hendaknya dihindari dengan ancaman hukuman pidana atas tindakan pembuat dan pemberitaannya. Filosofi dan latar belakang terciptanya kejahatan tersebut adalah tindak pidana pemalsuan. (Chazawi & Ferdian, 2014:2)

Manipulasi Informasi dan Dokumen Elektronik Pasal 35 UU ITE mengatur:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.”

Tujuan diaturnya mengenai Pasal 35 UU ITE adalah untuk menjaga keutuhan informasi maupun dokumen bersifat elektronik (reliability), terutama dalam hal mengenai transaksi bersifat elektronik. Adapun keotentikan artinya merupakan sebuah informasi ataupun dokumen yang bersifat elektronik bisa diandalkan (reliable).

Selain itu ada dua poin penting yang perlu diperhatikan pada saat memeriksa suatu keotentikan dari sebuah sumber informasi hingga dokumen yang bersifat elektronik yaitu berdasarkan konten dan sumbernya. Adapun dalam sitompul menjelaskan bahwasannya dalam sebuah informasi maupun dokumen yang bersifat elektronik biasanya dapat dikatakan otentik sebagai berikut: “(1) sumbernya berasal dari orang atau pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk mengeluarkan informasi/dokumen elektronik yang dimaksud; dan (2) kontennya adalah konten yang dimaksudkan oleh sumber”. (Sitompul, 2012).

Menurut Pasal 35 UU ITE, data sebenarnya tidak hanya berarti data yang dibuat oleh atau dengan instansi yang memiliki wewenang berdasarkan peraturan, akan tetapi juga data tersebut tentunya juga harus mencakup data perusahaan atau bisa juga mencakup informasi pribadi yang dilakukannya. Yang dimaksud dengan konten yang bersifat otentik saat ini adalah data atau informasi yang terkandung dalam informasi elektronik atau dokumen yang dibuat, disampaikan, atau diterbitkan oleh sumber yang bersangkutan (Sitompul, 2012).

Pasal 35 UU ITE dalam pengaturannya telah bersifat alternative, yang artinya cukup membuktikan jika salah satu dari perbuatan yang telah dilakukan oleh para pelaku sesuai dengan apa yang dimaksud. Tindakan ini menciptakan hak yang tergolong secara tidak sah bagi dirinya maupun kepada orang lain. Maka dari itu pelaksanaan hak terkait akan berakhir.

Secara umum, manipulasi mengacu pada sebuah upaya dalam penggunaan kecerdasan atau alat yang bertujuan untuk memberikan pengaruh terhadap orang lain guna mencapai suatu tujuan yang bersifat merugikan orang lain, salah satunya seperti penipuan atau melakukan perbuatan curang.

Modus Pembuatan Toko Online Fiktif

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan penggunaan internet dalam aktivitas sehari-hari, perdagangan online (e-commerce) menjadi salah satu sektor yang mengalami pertumbuhan signifikan. Toko online memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi bagi penjual dan pembeli, dengan berbagai pilihan barang yang dapat dijangkau tanpa batasan jarak dan waktu. Fenomena ini mendorong semakin banyak individu yang berusaha memanfaatkan kemudahan tersebut untuk meraih keuntungan. Namun, di balik kemudahan transaksi yang ditawarkan, muncul pula berbagai risiko kejahatan yang mengancam keamanan finansial dan data pribadi pengguna.

Salah satu modus penipuan yang kian marak adalah pembuatan toko online fiktif. Modus ini dilakukan dengan cara menciptakan sebuah akun atau situs web yang terlihat meyakinkan, seolah-olah toko tersebut adalah usaha yang sah dan dapat dipercaya. Para pelaku membuat toko online dengan tampilan profesional, menampilkan produk dengan foto yang menarik dan deskripsi yang memikat, serta memberikan harga yang sangat menggoda untuk menarik minat konsumen. Tujuannya adalah untuk meyakinkan calon pembeli bahwa toko tersebut benar-benar ada dan dapat menyediakan produk sesuai dengan yang ditawarkan.

Biasanya, korban dari toko online fiktif adalah konsumen yang kurang berhati-hati atau tidak melakukan pengecekan lebih lanjut terhadap kredibilitas toko online tersebut. Mereka tergiur oleh harga yang murah atau penawaran menarik yang disajikan, sehingga melakukan pembayaran untuk barang yang sebenarnya tidak ada. Setelah pembayaran dilakukan, toko online fiktif tersebut menghilang, dan barang yang dijanjikan tidak pernah dikirimkan. Dalam kasus ini, korban tidak hanya mengalami kerugian finansial tetapi juga merasa kecewa dan kehilangan rasa aman dalam melakukan transaksi secara online.

Pembuatan toko online fiktif menjadi lebih mudah dilakukan dengan adanya platform e-commerce yang menyediakan berbagai fasilitas untuk pembuatan akun dan toko secara gratis. Hal ini semakin memperburuk kondisi, karena pelaku penipuan dapat dengan mudah mengakses dan memanfaatkan platform tersebut untuk melakukannya tanpa banyak kendala. Tanpa adanya pengawasan yang ketat dari pihak penyedia platform atau pemerintah, para pelaku penipuan dapat dengan bebas mengelabui calon pembeli dan meraup keuntungan secara ilegal.

Modus kejahatan menggunakan identitas orang lain sebagai alat transaksi transfer dana

Selain toko online fiktif, modus penipuan lain yang juga marak terjadi adalah penyalahgunaan identitas orang lain untuk melakukan transaksi transfer dana. Modus ini berbahaya karena tidak hanya merugikan korban dalam bentuk materiil, tetapi juga dapat mengancam privasi dan reputasi korban. Dalam modus ini, pelaku penipuan menggunakan data pribadi orang lain, seperti nomor identitas, nomor rekening bank, atau informasi pribadi lainnya, untuk melakukan transaksi yang tidak sah. Dengan menggunakan identitas orang lain, pelaku dapat melakukan pembelian barang, membuat akun di berbagai platform, atau bahkan melakukan penarikan dana dari rekening korban tanpa izin mereka.

Para pelaku kejahatan sering kali memperoleh informasi pribadi korban dengan cara yang beragam, seperti melalui peretasan akun pribadi, pengumpulan data melalui media sosial, atau dengan cara yang lebih tersembunyi seperti dalam hubungan pribadi atau kerja sama bisnis. Setelah mendapatkan data pribadi korban, pelaku akan menggunakannya untuk membuka akun baru, melakukan pembelian, atau bahkan mentransfer dana dari rekening korban. Penyalahgunaan identitas ini dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar, baik bagi korban yang identitasnya disalahgunakan, maupun bagi pihak yang menjadi korban penipuan transaksi yang dilakukan oleh pelaku.

Dampak dari penyalahgunaan identitas ini tidak hanya terbatas pada kerugian finansial, tetapi juga dapat merusak reputasi pribadi maupun bisnis korban. Identitas yang disalahgunakan dapat menimbulkan kesalahpahaman, masalah hukum, atau bahkan kerusakan pada hubungan sosial korban. Dalam beberapa kasus, korban harus menghadapi prosedur hukum yang panjang untuk membuktikan bahwa mereka tidak terlibat dalam tindakan penipuan tersebut. Fenomena penyalahgunaan identitas ini semakin berkembang seiring dengan semakin mudahnya data pribadi diakses melalui internet, baik oleh peretas maupun pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, banyak individu yang kurang memperhatikan pentingnya menjaga kerahasiaan informasi pribadi, terutama di platform media sosial, yang justru menjadi celah bagi para pelaku untuk mendapatkan data yang mereka butuhkan.

Modus penyalahgunaan identitas ini juga sangat sulit untuk dideteksi oleh korban, karena pelaku seringkali melakukan transaksi dengan menggunakan identitas yang sah dan tampaknya tidak mencurigakan. Pihak yang menerima transaksi atau barang mungkin tidak mencurigai adanya penipuan, karena mereka melihat identitas yang digunakan tampak resmi dan sah. Sebagai akibatnya, korban baru

menyadari bahwa identitas mereka telah disalahgunakan setelah terjadi transaksi mencurigakan. Proses untuk membuktikan bahwa identitas mereka telah digunakan secara ilegal seringkali memakan waktu dan tenaga yang tidak sedikit. Hal ini menambah kesulitan bagi korban dalam memperoleh kembali dana atau reputasi yang telah hilang akibat tindakan penipuan tersebut.

Baik modus pembuatan toko online fiktif maupun penyalahgunaan identitas orang lain untuk transaksi transfer dana menunjukkan adanya celah dalam sistem keamanan transaksi online yang dimanfaatkan oleh pelaku untuk meraih keuntungan dengan cara ilegal. Masing-masing modus ini mengungkapkan betapa pentingnya kewaspadaan dalam melakukan transaksi, baik dari sisi konsumen maupun penyedia platform transaksi online. Peran edukasi kepada masyarakat tentang cara menjaga keamanan data pribadi dan mengenali ciri-ciri transaksi penipuan sangat penting dalam mencegah terjadinya tindak kejahatan online yang dapat merugikan banyak pihak.

Penerapan Kasus

Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan diatas, maka perbuatan warga negara Indonesia yang menggunakan identitas orang asing dan fotonya untuk tujuan berpura-pura menjadi orang asing dan segala informasi yang diberikannya melalui informasi palsu yang berasal dari orang asing tersebut sebagai suatu jenis aktivitas ilegal berdasarkan Pasal 35 UU ITE.

Korbannya tidak hanya warga negara yang berasal dari Brunei Darussalam saja, namun juga warga asing yang dimanfaatkan tanpa hak oleh warga negara Indonesia tersebut. Selain itu, WNI tersebut bisa dianggap menjadi salah satu dari pelaku tindak kejahatan apabila dilihat berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 35 UU ITE.

Pelaku juga bisa dijerat hukum pidana negara Brunei, hal ini dikarenakan korbannya adalah salah satu warga yang berasal dari negara Brunei. Selain itu, jika pemilik identitas dan foto mengetahui aktivitas yang dilakukan oleh WNI tersebut, maka ia juga dapat menuntut WNI tersebut dikarenakan pelaku telah menggunakan identitas yang dimiliki oleh korban tanpa izin dan sepengetahuan oleh korban. Biasanya mereka bisa memproses perbuatan ini di Indonesia atau di negaranya sendiri. Namun, sistem hukumnya lebih rumit karena menyangkut permasalahan seperti perbedaan yurisdiksi, permasalahan tempus dan locus delicti, ketersediaan bukti, permasalahan bantuan hukum, dan biaya manajemen kasus.

Dasar Hukum:

- 1.Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas adanya perbuatan yang meresahkan dari perbuatan si pelaku yang melakukan penipuan dengan modus menggunakan identitas orang lain dengan tidak bertanggung jawab,Oleh sebab itu peneliti ini tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "Modus Kejahatan Penipuan Transfer Dana Dengan Menggunakan Identitas Orang Lain"

2. METODE

Metodologi penelitian merupakan salah satu dari bentuk dalam melaksanakan penelitian sehingga dapat memberikan hasil yang diinginkan. Pada saat mengumpulkan data yang mana dengan menggunakan cara ini menjadi poin penting dikarenakan bisa mempengaruhi hasil dari suatu penelitian yang dilaksanakan. Apabila cara dalam melaksanakan penelitian ini berjalan tidak sesuai dengan apa yang telah diharapkan, maka dari itu pada hasil penelitian tersebut tidak berjalan sesuai yang diharapkan dikarenakan memiliki hasil yang berbeda. Metode yang digunakan untuk melakukan penelitian ini yaitu metode kualitatif yang menggunakan jenis deskriptif. Sementara itu, Melzer, Reynolds, dan Petras berpendapat bahwa semua penelitian kualitatif sampai batas tertentu meningkatkan persepsi terhadap faktor-faktor tertentu yang memiliki makna; seorang peneliti harus memahami makna suatu peristiwa dan interaksi bagi orang awam dalam situasi tertentu. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fakta tentang apa yang terjadi di daerah penelitian dengan cara mengumpulkan, memvalidasi, dan menggali data guna menemukan jawaban atas permasalahan yang ditetapkan. Dalam hal ini, berbagai jenis penelitian khusus digunakan dalam penelitian ini, termasuk metode khusus untuk mempelajari apa yang dialami subjek (Iskandar,2009:11). Lokasi yang penulis jadikan wilayah penelitian adalah Di kota Pekanbaru,Provinsi Riau adapun alasan penulis menjadikan lokasi ini sebagai wilayah penelitian adalah disebabkan para para korbannya terdapat Di kota Pekanbaru ini. Adapun untuk melengkapi penelitian ini maka penulis memerlukan data dari para korban yang berdomisili di kota Pekanbaru.

Teknik pengumpulan yang penulis gunakan dalam memperoleh informasi pada penelitian ini adalah observasi, digunakan untuk melakukan pengamatan langsung kelapangan terhadap fenomena yang dipandang berkaitan dengan permasalahan penelitian untuk mendapatkan data yang dibutuhkan Observasi ini dilakukan untuk menghasilkan pemahaman yang diperoleh menggunakan teknik pengumpulan data

lainnya. Wawancara, pada penelitian ini dilakukan secara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara. Adapun pedoman wawancara ini sendiri adalah antara satu rangkaian pertanyaan dengan pertanyaan lainnya yang saling berhubungan kepada informan. Dokumentasi merupakan teknik pengambilan data yang di hasilkan melalui dokumen- dokumen yang resmi yang berkaitan dengan permasalahan yang di angkat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Hasil wawancara dengan 4 Orang korban yang digunakan identitasnya oleh si pelaku

Dalam menyelesaikan penelitian yang peneliti lakukan dengan focus utama fenomena modus kejahatan penipuan dengan menggunakan identitas orang lain, Peneliti melakukan wawancara dengan 5 orang korban yang identitasnya dipakai pelaku sebagai key informan dalam penelitian ini.

Korban 1

Pertama, peneliti melakukan wawancara dengan korban bernama Ayu Resta Ningsih yang sekarang berumur 26 tahun. Ayu merupakan korban yang berdomisili di Pekanbaru yang tinggal bersama kedua orang tuanya dan anak pertama dari tiga bersaudara.

“Nama lengkap saya Ayu Resta Ningsih, biasa dipanggil Ayu”

“Saya lahir di Pekanbaru, tanggal 17 april 1997”

“Saya tinggal di Pekanbaru, tinggal bersama keluarga ayah dan ibu”

“Saya anak pertama dari tiga bersaudara (Wawancara A Pada Tanggal 14 November 2023).

“Latar pendidikan tamatan SMA”

“Saya saat ini bekerja sebagai SPG di sebuah Mall”

“Saya sudah lama berteman dengan pelaku sejak 2017

“Saya tidak memiliki alasan untuk tidak percaya pada pelaku yang Notabennya Seorang Pembisnis”

“Alasan Saya meminjamkan dikarenakan saya sudah sangat percaya kepada pelaku karna pelaku sudah saya anggap kakak saya sendiri dan dia beralasan meminjam rekening saya untuk transaksi bisnis busana muslim, karena Nomor rekening pribadi dia sedang mengalami kerusakan (Wawancara Ayu Pada Tanggal 14 November 2023).

Ayu yang bekerja sebagai SPG di sebuah Mall, dan ayu juga sudah lama kenal dengan pelaku sejak tahun 2017, jadi ayu tidak punya alasan untuk menolak pelaku dan meminjamkan Nomor Rekening dia kepada pelaku dan pelaku beralasan untuk transaksi bisnis busana muslim dan pelaku beralasan nomor rekening pribadi miliknya sedang mengalami kerusakan.

“Tidak ada pikiran aneh-aneh dari saya”

“Saya meminjamkan Nomor rekening pribadi saya kepada pelaku, karena pelaku sudah saya anggap kakak saya sendiri” (Wawancara Ayu Pada Tanggal 14 November 2023)

Dalam meminjamkan nomor rekening pribadinya, Ayu sama sekali tidak ada berpikiran aneh-aneh kepada pelaku, dan ayu memberikan nomor rekeningnya dengan Cuma-Cuma kepada pelaku karena ayu sudah menganggap pelaku sebagai kakaknya sendiri.

“Pelaku meminjam nomor rekening ayu secara berulang-ulang”

“Setelah beberapa kali Ayu meminjamkan nomor pribadinya ayu sudah mulai curiga kenapa pelaku tidak memperbaiki rekening pribadi miliknya sedangkan pelaku transaksi bisnis terus menerus”

“Sejak saat itu saya sadar saya tidak lagi mau meminjamkan rekening pribadi milik Saya kepada pelaku” (Wawancara Ayu Pada Tanggal 14 November 2023)

Pelaku meminjam nomor rekening ayu secara berulang-ulang, setelah ayu meminjamkan nomor rekening pribadinya ayu mulai curiga kenapa pelaku tidak memperbaiki pribadi miliknya sendiri sedangkan pelaku sering melakukan transaksi pada bisnisnya, sejak saat itu ayu sadar dan tidak lagi mau meminjamkan nomor rekening pribadinya kepada pelaku.

Korban 2

“Nama lengkap Tina Hasibuan, biasa dipanggil Tina”

“Saya lahir di Pekanbaru dan saya tinggal bersama kedua orang tua saya”

“Latar belakang saya seorang wirausaha dibidang kuliner” (Wawancara Tina Pada Tanggal 15 November 2023)

Selanjutnya,peneliti melakukan wawancara dengan Tina yang merupakan korban yang identitasnya dipakai,Tina tinggal bersama kedua orang tuanya,Tina seorang wirausaha dibidang kuliner.

“Saya kenal dengan pelaku tahun 2020 karena pelaku sering makan di tempat Usaha saya “

“Saya sudah beteman dekat karena pelaku juga seorang pembisnis minuman Thai tea”

“Pada saat itu pelaku mengajak saya bisnis bareng dengan pembagian persenan” (Wawancara Tina Pada Tanggal 15 November 2023)

Tina mengenal pelaku sejak tahun 2020, Tina mengenal pelaku sebagai customer dia di warung usaha milik tina yang dimana pelaku sering makan ditempat tina,dan tina menjadi teman dekat karena sesame pembisnis yang dimana saat itu pelaku memiliki bisnis minuman Thai tea,Saat itu pelaku mengajak tina untuk bisnis bareng dengan pembagian persenan.

“Pelaku mengajak saya untuk bisnis membuat brand jilbab sendiri”

“Pelaku juga menjelaskan sistematika pembagian bagi hasil dari Usaha yang mereka buat berdua”

“Saya juga memberikan Modal untuk membeli bahan baku jilbab”

“Dan pelaku juga meminjam nomor rekening pribadi milik saya untuk proses Pembayaran jilbab yang sudah laku terjual katanya

“Saya percayakan saja nomor rekening beserta atm saya kepada pelaku”

“Setelah bisnisnya berjalan tapi saya tidak mendapatkan persenan yang dijanjikan oleh pelaku yang dimana uang modal bahan baku sudah saya

Berikan kepada pelaku”

“Sejak saat itu saya memutuskan untuk tidak mau berhubungan dengan Pelaku lagi dan pelaku sudah tidak menampakkan dirinya lagi” (Wawancara Tina Pada Tanggal 15 November 2023)

Pelaku mengajak tina bekerjasama dalam membuat bisnis brand jilbab sendiri,pelaku juga menjanjikan persenan dari uang modal yang diberikan tina dan pelaku mengajari sistematika pembagian bagi hasil dari bisnis yang mereka buat berdua,pelaku juga meminjam nomor rekening pribadi milik tina dengan beralasan untuk proses pembayaran jilbab yang laku terjual,dan tina memberikan nomor rekening tersebut beserta atmnya.Setelah bisnis berjalan tapi tina sama sekali tidak mendapatkan hasil dari persenan yang dijanjikan oleh sipelaku.Sejak saat itu tina menuntut haknya agar diberikan persenan yang dijanjikannya,pelaku menghilang dan tina tidak mau lagi berhubungan dengan si pelaku.

Korban 3

“Nama lengkap Yogi Hadi Syahputra,biasa dipanggil Yogi”

“Saya lahir di perawang,lahir pada tanggal 21 Mei 1998”

“Saya tinggal di kos-kosan”

“Saya berkuliah di universitas lancang kuning(UNILAK) semester akhir” (Wawancara Yogi Pada Tanggal 16 November 2023)

Selanjutnya,peneliti melakukan wawancara dengan yogi yang berusia 25 tahun dan yogi tinggal di kos-kosan,dan sedang berkuliah di Universitas Lancang Kuning Semester akhir.

“Saya kenal pelaku di perawang karena dia pernah menjadi tetangga saya”

“Pelaku mengajak saya untuk kerja menjaga booth di warung usaha thai tea milik dia”

“Dan saya bekerja ikut pelaku sejak tahun 2019 saat saya baru masuk kuliah”

“Saat itu pelaku pernah meminjam nomor rekening saya yang Dimana beralasan Untuk transaksi jualan busana muslim miliknya

“Saya memberikan nomor rekening saya untuk numpang transfer usaha milik Nya” (Wawancara Yogi Pada Tanggal 16 November 2023)

Yogi kenal pelaku di kampung halamannya diperawang karena pelaku pernah menjadi tetangga Yogi,Pelaku menawarkan yogi pekerjaan untuk menjaga booth thaitea milik pelaku saat yogi baru masuk kuliah dan yogi menerimanya,setelah yogi menjadi karyawan pelaku,pelaku juga meminjam nomor rekening milik karyawannya milik yogi dengan beralasan untuk numpang transfer usaha bisnis busana muslim miliknya.

Korban 4

“Nama lengkap Topo Pratama,biasa dipanggil Topo”

“Saya lahir diperawang,lahir pada tanggal 31 mei 2000”

“Saya tinggal di kos-kosan di daerah Marpoyan”
“Saya berkuliah di Universitas Islam Riau (UIR) Semester Sembilan”
(Wawancara Topo Pada Tanggal 17 November 2023)

Topo merupakan korban yang diidentifikasinya dipakai juga oleh pelaku yang peneliti ingin wawancara, Topo berumur 23 tahun, topo mahasiswa universitas islam riau semester 9, dan tinggal di kos-kosan daerah marpoyan.

“Saya kenal pelaku dari yogi yang dimana yogi mengajak saya kerja
Ditempat dia kerja juga untuk menjaga booth thaitea”
“Pemilik usaha tersebut satu kampung dengan saya di Perawang”
“Saya menerima pekerjaan tersebut karena saya juga butuh uang buat kuliah”
“Saya berdua bersama yogi menjaga booth thaitea milik si pelaku”
“Saat itu kami sudah menganggap pelaku sebagai kakak kami sendiri
Karena udah diberikan kepercayaan untuk menjaga usaha milik dia”
“Pelaku juga tidak segan meminjam nomor rekening pribadi milik saya”
“Saya percaya kepada pelaku yang dimana pelaku beralasan untuk numpang Transfer karena atm
milik dia rusak”(Wawancara Topo Pada Tanggal 17 November 2023)

Awal mula topo mengenal pelaku dari yogi yang dimana topo diajak kerja untuk menjaga booth thaitea milik pelaku dan ternyata pelaku satu kampung halaman dengan topo, topo menerima pekerjaan tersebut topo dan yogi menjaga booth thaitea berdua dan diberi kepercayaan untuk mengontrol bisnisnya sehingga yogi dan topo memiliki kedekatan sama pelaku, pelakupun tidak segan segan meminjam nomor rekening pribadi milik yogi dan topo tanpa ada keraguan dalam diri mereka mereka meminjamkannya.

2. Hasil Wawancara dengan Keluarga pelaku

Dalam menyelesaikan penelitian yang peneliti lakukan dengan fokus utama Modus Kejahatan Penipuan Transfer Dana Dengan Menggunakan Identitas Orang Lain, peneliti melakukan wawancara dengan keluarga korban sebagai informan dalam penelitian ini.

“Saya adalah kakak kandung dari pelaku yang melakukan penipuan tersebut”
“Saya juga terkejut dan tidak menduga adik saya melakukan tindakan seperti itu”
“Yang saya tau adik saya seorang pembisnis”(Wawancara keluarga pelaku pada tanggal 21 November 2023)

Peneliti melakukan wawancara dengan salah seorang keluarga pelaku di daerah kota pekanbaru. Menurut Kakak kandung pelaku dia tidak menduga apa yang dilakukan oleh adiknya, dia memandang adiknya sebagai pembisnis.

“Saya memang resah terhadap gaya hidup adik saya yang sangat Hedon”
“Sudah beberapa kali dia pindah pindah rumah dan ganti ganti kendaraan”
“Tetapi saya tidak pernah curiga terhadap kelakuan adik saya yang saya resahkan Hanya gaya hidup adik saya yang terlalu hedonisme”(Wawancara keluarga pelaku pada tanggal 21 November 2023)

Kakak kandung dari pelaku merasa resah terhadap gaya hidup adiknya, yang dimana adiknya sudah beberapa kali pindah-pindah rumah dan ganti-ganti mobil, kakak kandung pelakupun tidak pernah curiga terhadap kelakuan adiknya, tetapi keluarganya hanya merasakan keresahan dengan adiknya yang dimana adiknya terlalu hedonisme.

“Mendengarkan apa yang dilakukan adik saya terhadap teman-temannya, saya
Merasa kasihan karena identitasnya dipakai adik saya untuk melakukan penipuan
Sehingga mereka terbawa-bawa kedalam kasus tersebut.” (Wawancara keluarga pelaku pada tanggal 21 November 2023)

Kakak kandung pelaku merasa kasihan terhadap teman-temannya pelaku yang dimana identitas pribadinya dipakai oleh pelaku hingga teman-temannya pelaku terseret kedalam kasus tersebut.

Hasil wawancara dengan keluarga pelaku yang memberikan perspektif tentang tindakan penipuan yang dilakukan oleh adiknya. Kakak kandung pelaku terkejut dan tidak menduga bahwa adiknya terlibat dalam kejahatan penipuan transfer dana menggunakan identitas orang lain. Meskipun dia memandang adiknya sebagai seorang pembisnis, kakak kandungnya merasa resah dengan gaya hidup hedonistik adiknya yang sering berpindah-pindah tempat tinggal dan mengganti kendaraan, namun tidak pernah curiga bahwa

gaya hidup tersebut berkaitan dengan tindakan kriminal. Keluarga pelaku hanya merasa cemas dengan perilaku hedonisme adiknya tanpa menghubungkannya dengan tindak kejahatan.

Selain itu, kakak kandung pelaku merasa kasihan terhadap teman-teman adiknya yang identitas pribadinya telah disalahgunakan oleh pelaku dalam tindakan penipuan. Menurut wawancara, teman-teman pelaku terjerat dalam kasus tersebut karena identitas mereka digunakan tanpa sepengetahuan mereka. Keluarga pelaku merasa prihatin melihat teman-temannya yang tidak tahu menahu terlibat dalam kasus ini, yang menunjukkan dampak sosial yang lebih luas dari tindakan kriminal yang dilakukan oleh pelaku. Penelitian ini menyoroti bahwa meskipun keluarga tidak menduga adanya kejahatan, dampak dari perbuatan tersebut merambah tidak hanya pada pelaku, tetapi juga pada orang-orang di sekitarnya.

3. Hasil Wawancara dengan Penyidik Reskrim Polda Riau

Dalam menyelesaikan penelitian yang peneliti lakukan dengan fokus utama Modus Kejahatan Penipuan Transfer Dana Dengan Modus Menggunakan Identitas Orang Lain. Peneliti melakukan Wawancara dengan Penyidik Polda Riau sebagai informan penelitian ini.

“Nama Lengkap Rio Syahputra biasa dipanggil Rio”

“Saya Penyidik Polda Riau yang menangani kasus pelaku”

“Setelah saya menyelidiki kasus pelaku yang dimana pelaku sangat pintar

Menyusun strategi hingga terjadinya penipuan yang dilakukan oleh pelaku

Dengan menggunakan identitas orang lain sehingga nama pelaku sangat bersih Dari bukti-bukti yang saya kumpulkan tetapi saya sebagai penyidik tetap menemukan jejak digital yang dibuat oleh pelaku dari sang pelapor yang Dimana pelaku sudah merancang sistem penipuan dengan menggunakan identitas orang lain, dengan cara membangun personal branding sebagai seorang pembisnis besar” (Wawancara Penyidik Polda Riau dilakukan pada tanggal 25 november 2023)

Peneliti melakukan wawancara dengan Briptu Rio Syahputra selaku penyidik Polda Riau yang menyelidiki kasus penipuan yang dilakukan pelaku dengan modus menggunakan identitas orang lain, Penyidik beropini pelaku sangat cerdas menyusun penipuan yang dilakukan pelaku dengan sangat terencana tetapi penyidik polda riau tetap menemukan celah dalam membuktikan penipuan tersebut dari jejak digital yang dilakukan oleh pelaku jejak digital didapat dari sang pelapor dan saksi saksi lainnya. Pelaku juga membangun Personal branding sebagai pembisnis besar sehingga memudahkan pelaku dalam melakukan tipu daya penipuan terhadap korbannya.

“Sudah ada enam berkas laporan yang menjadi korban dari penipuan yang dilakukan pelaku dengan modus yang sama” (Wawancara Penyidik Polda Riau dilakukan pada tanggal 25 november 2023)

Dari keterangan bapak Rio Syahputra selaku penyidik polda riau yang menangani kasus yang dilakukan pelaku sudah ada 6 berkas pelapor di polda Riau yang melaporkan kasus penipuan yang dilakukan oleh pelaku dengan modus yang sama.

“Dalam melakukan penanganan kami melakukan beberapa penyelidikan terhadap korban-korban dan pelaku dengan mengumpulkan bukti-bukti dari rekam jejak digital yang dibuat oleh pelaku” (Wawancara Penyidik Polda Riau dilakukan pada tanggal 25 november 2023)

Bapak Briptu Rio syahputra selaku penyidik telah melakukan penyidikan secara mendalam terhadap korban dan pelaku dengan cara mengumpulkan bukti-bukti sah agar pelaku dapat dihukum.

Pembahasan

1. Analisis kasus berdasarkan teori Rasional Choice

Berikut adalah pembahasan yang menghubungkan pemikiran rasional para korban dengan keputusan-keputusan yang mereka ambil dalam konteks interaksi mereka dengan pelaku. Pembahasan ini mengandalkan asumsi dasar teori Rasional Choice bahwa individu akan membuat keputusan yang dianggap paling menguntungkan atau paling optimal bagi diri mereka, dengan mempertimbangkan biaya dan manfaat yang terlibat.

Teori Rasional Choice (Pilihan Rasional) adalah pendekatan dalam ilmu sosial yang berfokus pada pengambilan keputusan individu dengan mempertimbangkan keuntungan (manfaat) dan kerugian (biaya) dari setiap pilihan. Dalam konteks ini, individu dianggap sebagai pembuat keputusan yang rasional yang berusaha memaksimalkan keuntungan pribadi mereka dengan memperhitungkan kemungkinan hasil dari setiap pilihan yang tersedia. Meskipun para korban dalam penelitian ini mungkin tidak menyadari

sepenuhnya dampak dari keputusan mereka, mereka masih dapat dianggap membuat pilihan berdasarkan logika yang mereka yakini akan menguntungkan mereka, meskipun hasilnya berakhir dengan kerugian.

a. Ayu Resti Ningsih: Keputusan Memberikan Nomor Rekening

Ayu Resti Ningsih, seorang korban yang memberikan nomor rekening pribadinya kepada pelaku, dapat dianalisis dengan pendekatan Rasioal Choice. Ayu mengenal pelaku sejak lama (sejak 2017), yang memberikan kesan kedekatan dan rasa percaya diri. Keputusan Ayu untuk meminjamkan nomor rekeningnya kepada pelaku berdasarkan pertimbangan kepercayaan dan hubungan sosial yang sudah terjalin. Dalam konteks ini, Ayu menganggap bahwa tidak ada kerugian yang mungkin timbul dari memberikan nomor rekening tersebut karena hubungan yang dianggap aman dan pelaku beralasan untuk menggunakan rekening tersebut untuk tujuan bisnis yang tidak merugikan Ayu.

Ayu meminjamkan rekening pribadinya karena menurutnya, pelaku adalah seseorang yang dapat dipercaya, bahkan dianggap seperti "kakak" oleh Ayu. Ayu tidak menganggap ada potensi kerugian atau risiko besar, yang mengindikasikan bahwa dia melakukan evaluasi manfaat dari kepercayaan terhadap pelaku, dan biaya dalam bentuk pengorbanan nominal rekening pribadi dianggap minimal. Meskipun demikian, ketika Ayu mulai merasa curiga karena pelaku terus-menerus meminjam rekening tanpa memperbaiki rekening pribadinya, itu menunjukkan evaluasi ulang terhadap keputusan yang telah diambil. Pada titik ini, Ayu mulai menilai ulang pilihannya dan memutuskan untuk berhenti meminjamkan rekening.

b. Tina Hasibuan: Keputusan Meminjamkan Rekening untuk Bisnis

Tina Hasibuan, yang terlibat dalam usaha bisnis dengan pelaku, dapat dianalisis dengan pendekatan serupa. Tina menganggap bahwa bekerja sama dalam bisnis dengan pelaku akan memberikan keuntungan finansial melalui pembagian hasil yang telah disepakati. Pelaku mengajaknya untuk membuat brand jilbab dan Tina memberikan modal serta nomor rekening untuk memproses pembayaran. Dalam perspektif teori Rasioal Choice, Tina beranggapan bahwa pelaku adalah mitra bisnis yang dapat diandalkan, yang didasari oleh hubungan mereka yang sudah dibangun melalui kesamaan dalam dunia bisnis (kuliner dan Thai tea).

Namun, keputusan Tina untuk meminjamkan rekeningnya didasarkan pada penilaian bahwa manfaat dari kerjasama bisnis tersebut lebih besar dibandingkan dengan kerugiannya. Dalam hal ini, Tina berharap bahwa modal yang diberikan akan menghasilkan keuntungan yang dijanjikan oleh pelaku. Ketika keuntungan yang diharapkan tidak kunjung datang, Tina memutuskan untuk menghentikan hubungan dengan pelaku, yang menunjukkan bahwa keputusan awal yang didasarkan pada perhitungan rasional telah mengalami kegagalan, dan evaluasi ulang membuatnya menilai bahwa biaya kerugian lebih besar daripada manfaat yang didapatkan.

c. Yogi Hadi Syahputra: Keputusan Menyewakan Nomor Rekening untuk Bisnis Pelaku

Yogi, yang juga menjadi korban dalam kasus ini, mengambil keputusan yang sama dengan memberikan nomor rekeningnya kepada pelaku dengan alasan yang hampir serupa dengan korban lainnya, yaitu untuk membantu pelaku dalam transaksi bisnis. Yogi bekerja di booth Thai Tea milik pelaku, dan pelaku meminjam nomor rekeningnya dengan alasan bisnis yang dijalankan pelaku.

Pada awalnya, Yogi menganggap bahwa meminjamkan rekeningnya untuk transaksi bisnis pelaku adalah keputusan rasional karena ia menerima tawaran kerja dan merasa ada hubungan dekat sebagai tetangga. Kepercayaan pada hubungan sosial menjadi dasar pertimbangannya. Yogi meminjamkan rekeningnya karena dia merasa bahwa pelaku adalah orang yang tidak akan menipu atau merugikan dirinya. Namun, seperti halnya Ayu dan Tina, keputusan ini tidak selalu membawa hasil yang menguntungkan, karena ketika hubungan dengan pelaku berakhir buruk, Yogi menyadari bahwa biaya (kerugian) lebih tinggi daripada manfaat yang dia harapkan dari hubungan tersebut.

d. Topo Pratama: Keputusan Mempercayai Pelaku Berdasarkan Hubungan Sosial

Topo Pratama, yang juga merupakan korban, melakukan keputusan rasional yang serupa dengan Yogi. Topo mengenal pelaku melalui hubungan dengan Yogi dan menerima tawaran untuk bekerja di booth Thai Tea pelaku. Kepercayaan yang terbangun karena kedekatan mereka sebagai sesama orang Perawang dan rekan kerja mengarah pada keputusan Topo untuk meminjamkan nomor rekeningnya kepada pelaku dengan alasan bahwa rekening tersebut digunakan untuk keperluan bisnis pelaku. Dalam hal ini, Topo menilai bahwa manfaat dari memberikan nomor rekening (sebagai tanda kepercayaan dan untuk mendukung kerja sama bisnis) lebih besar daripada biaya yang harus dikeluarkan.

Namun, keputusan Topo tidak sepenuhnya rasional, karena dia tidak memperhitungkan potensi risiko dari kerugian jangka panjang, yang baru dia sadari setelah pelaku menghilang dan hubungan mereka berakhir dengan kerugian. Seperti kasus lain, evaluasi ulang terhadap keputusan yang diambil

menunjukkan bahwa keuntungan yang dijanjikan tidak kunjung datang, sehingga biaya (kerugian) menjadi lebih besar daripada manfaat.

Melalui analisis Racional Choice, dapat disimpulkan bahwa setiap korban dalam penelitian ini membuat keputusan berdasarkan logika rasional yang mereka anggap menguntungkan pada saat itu. Mereka menilai bahwa manfaat dari memberikan kepercayaan dan bekerja sama dengan pelaku jauh lebih besar dibandingkan dengan biaya atau kerugian yang mungkin timbul. Namun, keputusan mereka tidak memprediksi dengan tepat kerugian atau penipuan yang akhirnya terjadi, yang mengindikasikan adanya kekurangan dalam perhitungan rasional mereka terhadap risiko yang ada.

Teori Racional Choice menekankan pada proses evaluasi manfaat dan biaya dalam pengambilan keputusan. Meskipun para korban mungkin tidak sepenuhnya menyadari risiko yang ada, keputusan mereka didasarkan pada pertimbangan bahwa kepercayaan dan hubungan sosial dengan pelaku akan membawa manfaat yang lebih besar daripada potensi kerugian. Namun, hasil akhirnya menunjukkan bahwa evaluasi terhadap biaya dan manfaat sering kali dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor emosional dan sosial yang tidak selalu terhitung dalam analisis rasional.

2. Analisis Partisipatif Victimology pada Kasus Penipuan Penggunaan Identitas Orang Lain

Pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan empat korban yang identitasnya digunakan oleh pelaku penipuan. Setiap korban memiliki pengalaman yang berbeda, namun semuanya terlibat dalam penipuan yang sama melalui manipulasi identitas mereka oleh pelaku. Dalam menganalisis kasus ini menggunakan teori analisis partisipatif victimology, kita dapat memahami lebih dalam bagaimana keterlibatan korban dalam kejadian tersebut dan bagaimana faktor sosial, kepercayaan, serta keputusan yang diambil oleh korban turut mempengaruhi terjadinya kejahatan. Dalam pembahasan ini, teori partisipatif victimology digunakan untuk menggali lebih dalam dinamika antara korban dan pelaku, serta faktor-faktor yang berperan dalam proses terbentuknya situasi penipuan tersebut.

Teori partisipatif victimology menekankan pada pemahaman bahwa korban tidak hanya menjadi pihak yang pasif dalam sebuah kejahatan, melainkan juga memiliki peran yang aktif, baik langsung maupun tidak langsung, dalam proses terjadinya tindakan kriminal. Dalam konteks penipuan ini, korban yang identitasnya dipakai oleh pelaku berkontribusi dalam terjadinya kejahatan dengan memberikan kepercayaan yang berlebihan terhadap pelaku. Kepercayaan ini dimanfaatkan oleh pelaku untuk menipu, dengan memanfaatkan hubungan sosial yang telah terjalin.

Teori ini melihat korban sebagai individu yang, meskipun tidak secara aktif merencanakan atau melaksanakan kejahatan, turut memberikan kontribusi terhadap kesempatan yang ada untuk terjadinya tindak pidana. Kontribusi ini bisa berupa keputusan yang diambil oleh korban dalam memberikan bantuan, kepercayaan, atau informasi yang digunakan oleh pelaku untuk melakukan penipuan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan korban, terlihat jelas bahwa pelaku membangun hubungan yang cukup dekat dengan masing-masing korban. Misalnya, Ayu menganggap pelaku sebagai kakak sendiri, Tina merasa dekat dengan pelaku karena mereka berdua adalah sesama pebisnis, Yogi mengenal pelaku sebagai tetangga, dan Topo juga merasa dekat dengan pelaku karena mereka bekerja bersama di usaha Thai tea yang dimiliki pelaku. Kepercayaan ini sangat penting dalam membentuk kesempatan bagi pelaku untuk memanfaatkan korban.

Dalam teori partisipatif victimology, kepercayaan sosial yang terbentuk antara korban dan pelaku berperan penting dalam proses terjadinya kejahatan. Dalam hal ini, kepercayaan yang dibangun oleh pelaku dengan masing-masing korban membuat mereka merasa aman dan tidak curiga terhadap niat buruk pelaku. Ayu, misalnya, tanpa berpikir dua kali, memberikan nomor rekening pribadinya kepada pelaku karena dia sudah menganggap pelaku sebagai kakak sendiri. Begitu juga dengan Tina, Yogi, dan Topo, yang memberikan nomor rekening mereka tanpa ada rasa curiga, karena mereka merasa sudah cukup mengenal pelaku.

Kepercayaan ini adalah landasan utama yang digunakan pelaku untuk memanfaatkan identitas dan informasi korban dalam menjalankan aksinya. Tanpa adanya kepercayaan, pelaku tidak akan bisa dengan mudah mendapatkan akses kepada rekening pribadi korban. Di sisi lain, teori ini menunjukkan bahwa korban sering kali merasa tidak ada alasan untuk curiga terhadap seseorang yang telah mereka anggap sebagai teman dekat atau bahkan saudara, sehingga mereka menjadi lebih rentan terhadap penipuan.

Dalam kasus ini, keputusan korban untuk memberikan nomor rekening pribadi mereka kepada pelaku adalah bentuk partisipasi aktif yang tanpa disadari membuka peluang bagi terjadinya penipuan. Keputusan ini dapat dianalisis melalui teori partisipatif victimology, yang menunjukkan bahwa meskipun korban tidak memiliki niat untuk berpartisipasi dalam tindakan kriminal, keputusan mereka untuk memberikan bantuan atau informasi dapat menciptakan kesempatan bagi pelaku untuk melakukan kejahatan.

Ayu, misalnya, meminjamkan nomor rekeningnya berulang-ulang meskipun dia mulai merasa curiga ketika pelaku tidak memperbaiki rekening pribadinya meskipun sering melakukan transaksi bisnis. Begitu juga dengan Tina yang meminjamkan rekeningnya kepada pelaku untuk transaksi bisnis jilbab yang mereka jalankan bersama, namun kemudian tidak mendapatkan hasil dari bisnis tersebut. Yogi dan Topo juga memberikan nomor rekening mereka tanpa curiga karena mereka percaya pelaku yang telah mengajak mereka bekerja sama.

Keputusan ini, meskipun tampaknya tidak mencurigakan pada awalnya, memiliki dampak yang besar bagi terjadinya penipuan. Dalam hal ini, teori partisipatif victimology menggambarkan bahwa korban aktif berkontribusi dalam membentuk peluang bagi pelaku untuk melaksanakan kejahatannya. Keputusan yang diambil korban berdasarkan kepercayaan dan hubungan sosial yang terbentuk dengan pelaku adalah salah satu faktor yang memungkinkan penipuan terjadi.

Teori partisipatif victimology juga menekankan faktor psikologis dan sosial yang mempengaruhi keputusan korban. Dalam hal ini, dinamika sosial yang ada antara korban dan pelaku sangat mempengaruhi keputusan korban untuk terlibat dalam penipuan, meskipun tanpa disadari. Korban merasa terikat oleh hubungan sosial yang ada dengan pelaku, yang pada gilirannya mempengaruhi keputusan mereka untuk memberikan nomor rekening pribadi.

Faktor psikologis seperti rasa aman, tidak curiga, dan percaya terhadap pelaku adalah hal-hal yang seringkali membuat korban terjebak dalam situasi penipuan. Dalam wawancara dengan Ayu, misalnya, dia mengungkapkan bahwa dia tidak pernah merasa ada yang aneh dengan permintaan pelaku untuk meminjamkan nomor rekening, karena dia sudah menganggap pelaku sebagai kakak sendiri. Demikian pula dengan Tina, Yogi, dan Topo, yang merasa tidak ada alasan untuk menolak permintaan pelaku karena hubungan mereka yang sudah terjalin.

Faktor psikologis ini berperan dalam memperburuk situasi karena korban cenderung menilai situasi tersebut berdasarkan hubungan yang telah terbentuk, bukan berdasarkan pertimbangan rasional atau kewaspadaan terhadap kemungkinan penipuan. Dalam hal ini, teori partisipatif victimology menunjukkan bagaimana faktor psikologis dapat mempengaruhi keputusan korban dan membuka peluang bagi pelaku untuk mengeksploitasi korban.

Setelah kejadian penipuan terjadi, sebagian besar korban mulai merasakan penyesalan dan kesadaran akan keputusan yang mereka ambil. Ayu, setelah meminjamkan rekening pribadinya berulang kali, mulai merasa curiga ketika pelaku tidak memperbaiki rekening pribadinya. Tina merasa tidak mendapatkan hasil dari bisnis yang mereka jalankan bersama, dan Yogi serta Topo merasa dimanfaatkan setelah mereka memberikan nomor rekening mereka. Kesadaran ini menunjukkan bahwa meskipun korban berperan dalam terjadinya kejahatan, mereka pada akhirnya menyadari bahwa keputusan yang diambil memberikan dampak buruk.

Dalam teori partisipatif victimology, penyesalan ini menunjukkan bahwa korban tidak hanya berperan dalam memberikan kesempatan bagi pelaku untuk melakukan penipuan, tetapi mereka juga belajar dari pengalaman tersebut. Kesadaran ini menjadi penting untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Namun, kesadaran ini datang terlambat dan tidak dapat mengembalikan kerugian yang telah ditanggung oleh korban.

Berdasarkan pembahasan di atas, teori partisipatif victimology memberikan wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana korban terlibat dalam kasus penipuan ini. Keputusan yang diambil oleh korban, seperti memberikan nomor rekening pribadi kepada pelaku, meskipun tanpa niat jahat, menjadi kontribusi langsung terhadap terbentuknya kesempatan bagi pelaku untuk melaksanakan penipuan. Faktor sosial, kepercayaan, dan psikologis memainkan peran penting dalam membentuk situasi yang memungkinkan penipuan terjadi. Meskipun korban tidak merencanakan atau berpartisipasi aktif dalam penipuan, keputusan mereka membuka peluang bagi pelaku untuk memanfaatkan identitas dan informasi pribadi mereka.

Dalam analisis ini, teori partisipatif victimology menunjukkan bahwa korban bukan hanya menjadi pihak yang pasif dalam proses kejahatan, tetapi juga turut berperan dalam membentuk situasi yang memungkinkan kejahatan terjadi. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk menjaga kewaspadaan dan lebih berhati-hati dalam menjalin hubungan sosial yang melibatkan informasi pribadi, terutama dalam dunia digital yang semakin rentan terhadap penipuan.

Dalam kajian ini, dua teori utama yang digunakan untuk menganalisis kasus penipuan melalui penggunaan identitas orang lain adalah Teori Rasional Choice dan Teori Partisipatif Victimology. Kedua teori ini menawarkan perspektif berbeda dalam memahami keputusan yang diambil oleh korban dan bagaimana faktor sosial, psikologis, serta dinamika hubungan dengan pelaku dapat mempengaruhi terjadinya kejahatan. Masing-masing teori memberikan wawasan yang penting untuk memahami fenomena penipuan yang melibatkan identitas korban.

Kedua teori ini saling melengkapi dalam menjelaskan mengapa korban membuat keputusan yang menguntungkan pada awalnya, meskipun akhirnya berakhir dengan kerugian. Dalam analisis Rasional Choice, korban bertindak rasional berdasarkan penilaian manfaat dan kerugian pada saat pengambilan keputusan, namun hasil akhirnya menunjukkan bahwa evaluasi mereka terhadap risiko sangat terbatas. Sementara itu, dalam teori Partisipatif Victimology, peran aktif korban dalam membentuk kesempatan bagi pelaku melalui keputusan mereka yang didorong oleh kepercayaan sosial dan psikologis menjadi faktor penting dalam penipuan.

Kombinasi dari kedua teori ini menggambarkan bahwa korban dalam kasus penipuan ini tidak hanya terjebak oleh keputusan yang rasional yang salah, tetapi juga terperangkap oleh faktor sosial dan psikologis yang mempengaruhi kewaspadaan mereka. Kepercayaan terhadap pelaku menghalangi mereka untuk melihat potensi risiko yang ada, yang pada gilirannya membuka peluang bagi pelaku untuk memanfaatkan mereka.

Secara keseluruhan, baik teori Rasional Choice maupun teori Partisipatif Victimology memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana keputusan korban dalam memberikan informasi pribadi mereka kepada pelaku didorong oleh rasionalitas dan kepercayaan sosial. Meskipun keputusan tersebut didasarkan pada pertimbangan yang rasional pada awalnya, kenyataannya, keputusan-keputusan ini membawa kerugian yang lebih besar daripada manfaat yang diharapkan. Kedua teori ini membantu kita memahami pentingnya kewaspadaan terhadap risiko penipuan dalam hubungan sosial, serta bagaimana faktor sosial dan psikologis dapat mempengaruhi keputusan yang diambil oleh korban.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan temuan penelitian yang telah peneliti lakukan modus kejahatan penipuan transfer dana dengan menggunakan identitas orang lain penulis dapat menyimpulkan bahwa korban yang identitasnya dipakai oleh pelaku rata-rata sudah dianggap kerabat oleh korban-korbannya yang memiliki kedekatan emosional bersama pelaku sehingga korban yang identitasnya dipakai oleh pelaku sangat percaya kepada pelaku. Selain itu, pelaku yang melakukan modus penipuan dengan menggunakan identitas orang lain sudah memanfaatkan kepercayaan korban-korbannya yang sudah percaya dengan modus pelaku dengan alasan untuk bisnis pribadi miliknya. Korban-korban yang identitasnya dipakai pelaku memberi alasan memberikan identitasnya tersebut dengan mudah karena pelaku beralasan menggunakan rekening itu untuk urusan bisnisnya yang dimana pelaku tersebut dikenal sebagai pembisnis. Kepada korban untuk lebih waspada dan menjaga identitas pribadi agar tidak boleh gampang percaya memberikan identitas pribadi kepada orang-orang sekitar walaupun memiliki kedekatan emosional tertentu. Kepada keluarga pelaku untuk ikut andil dalam mengawasi dan memberikan arahan lebih positif kepada pelaku yang bersangkutan tidak mengulangi dan tidak menggunakan identitas orang lain lagi sehingga menimbulkan kegaduhan dan kerusuhan. Kepada masyarakat untuk lebih mewaspada lagi terhadap modus-modus kejahatan baru yang berada disekitar lingkungan yang dimana bisa membahayakan dan menyeret identitas pribadi milik kita. Kepada penyidik atau pelopor masyarakat yang mengurus kasus ini dapat membantu mengungkap korban-korban yang identitasnya digunakan oleh pelaku agar tidak ada korban-korban selanjutnya dari sipelaku.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi & Ardi Ferdian. (2014). Tindak Pidana Pemalsuan-Tindak Pidana yang Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan dan Berita yang Disampaikan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Askarial, A., & Rinaldi, K. (2023). Komunikasi dan Interaksi Ninik Mamak dengan Anak Kemenakan dalam Pembagian Harta Warisan Masyarakat Lubuk Bendahara sebagai Wujud Penerapan Restorative Justice. *Jurnal Medium (Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau)*, 11(01), 158-171.
- I.S. Susanto. (2011). *Kriminologi*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Josua Sitompul. (2012). *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Tatanusa, Jakarta.
- Lestari, R., & Zulherawan, M. (2025). The Role Of The Women's Empowerment, Child Protection And Community Empowerment Service (DP3APM) Of Pekanbaru City In Advocacy For Victims In Fulfilling The Rights To Child Support. *Pasundan Social Science Development*, 5(2), 196-206.
- Sumarsono, Sonny. (2004). *Metode Riset Sumber Daya Manusia*. Jember: Graha Ilmu.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Wijaya, B. A., & Zulherawan, M. (2024). Strategi Bawaslu Kota Pekanbaru Dalam Mencegah Kecurangan Politik Uang Dalam Pemilihan Umum 2024. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 16728-16746.